



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor : 021/II/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : **021/II/KI BANTEN-PS/2022** yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT/RW 002/002, Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Lebak-Banten.

Nama : Imran, S.H

Alamat : Jl. Letnan Bonang Kebon Cau, RT. 03/05, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab Pandeglang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Majasari Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km 7,5, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang-Banten 42177.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 31 Januari 2022 dan diterima pada tanggal 3 Februari 2022 selanjutnya diregister dengan Nomor: **021/II/KI BANTEN-PS/2022** pada tanggal 7 Februari 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 1 Desember 2022, Pemohon mengajukan surat kepada PPID Kantor Desa Majasari Kec. Jawilan Kab. Serang melalui Kepala Desa dengan Nomor Surat : 077/Pri-KIP/XII/2021 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi serta diterima oleh Suherman pada jam 08.26 wib tanggal 02 Desember 2021 berdasarkan tanda bukti Lacak Kiriman JNE. Adapun informasi yang diminta dalam bentuk *Hardcopy / Softcopy* adalah :

1. Dokumen APBDes Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020;
2. Dokumen APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020;
4. Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020 (Recana Kegiatan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas);
5. Dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020;
6. Dokumen daftar usulan prioritas RKPDes Tahun Anggaran 2018, 2019, dan 2020;
7. Daftar kewenangan Desa (kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa);
8. Dokumen perubahan RPJMDes;
9. Dokumen musyawarah Desa tentang pembahasan perubahan RPJMDes (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Pandangan Resmi BPD, Dokumen Catatan Sementara serta Foto Visual);
10. Buku register Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dari Tahun 2018, 2019, dan 2020;

11. Dokumen Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dari Tahun 2018, 2019, dan 2020;
12. Buku Register Peraturan Desa (PERDES) dari Tahun 2018, 2019, dan 2020;
13. Dokumen Peraturan Desa (PERDES) dari Tahun 2018, 2019, dan 2020;
14. Dokumen draft Rancangan PERDES yang sudah ditetapkan dan diundangkan Tahun 2018, 2019, dan 2020;
15. Dokumen Lembaran Desa dan Berita Desa Kepala Desa Tahun 2018, 2019, dan 2020;
16. Dokumen Rapat Paripurna 1 dan Rapat Paripurna 2 (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, serta Foto Visual);
17. Dokumen musyawarah Desa (Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Pandangan Resmi BPD, Dokumen Catatan Sementara, serta Foto Visual);
18. Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) semester 1 dan semester 2 dari Tahun 2018, 2019, dan 2020;
19. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Pihak ke-3 (Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia);
20. Buku Daftar Inventaris Aset Desa; dan
21. Fotocopy buku Bank Rekening Desa Tahun 2018, 2019, dan 2020.

[2.3] Pada tanggal 20 Desember 2022, Pemohon mengajukan surat nomor : 032.SK/Pri-KIP/XII/2021 kepada Atasan PPID Kantor Desa Majasari Kec. Jawilan Kab. Serang Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi serta diterima oleh Herman pada jam 10.17 wib tanggal 22 Desember 2021 berdasarkan tanda bukti Lacak Kiriman JNE.

[2.4] Pada tanggal 31 Januari 2021, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Nomor : 001/Pri-KIP/I/2022 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan diterima pada jam 10.00 wib tanggal 03 Febuari 2022.

[2.5] Pada tanggal 7 Febuari 2022, Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 05 Juli 2022, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.7] Pada tanggal 27 Juli 2022, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua, dimana Pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Memperoleh Hak Atas Informasi dan Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu : Transparan, Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan paragraph [2.9].

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui :

1. Surat Nomor : 164/VI/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 29 Juni 2022 Perihal Panggilan Sidang Adjudikasi Nonlitigasi yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Pukul 10.00 wib dengan agenda Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Komp. Gd Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH. Syamun, Kota Baru, Kota Serang-Banten.

2. Surat Nomor : 178/VII/KIPBANTEN-RLS/2022 tertanggal 20 Juli 2022 Perihal Panggilan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi yang dilaksanakan pada Hari Selasa 27 Juni 2022 Pukul 10.00 wib dengan agenda Pemeriksaan Kedua di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Komp. Gd Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH. Syamun, Kota Baru, Kota Serang-Banten.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Juli 2022 dan 27 Juli 2022, Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan Panitera sudah memanggilnya secara patut.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 30

“Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.4] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesain Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 021/II/KI BANTEN-PS/2022 dinyatakan **gugur**.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 27 Juli 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


(Lutfi)



Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)



Untuk salinan Ketetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 27 Juli 2022

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten